

- ABSTRAK : - Bahwa sistem pertanian konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penyelenggaraan sistem pertanian organik di Kabupaten Bogor dalam rangka perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2012, PP No.25 Tahun 2012, PP No.17 Tahun 2015, PP No.86 Tahun 2019, PERMENTAN No.64/Permentan/Ot.140/5/2013, PERDA Prov. Jabar No. 27 Tahun 2010, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No. 7 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan Pertanian Organik berdasarkan pada asas: manfaat; usaha bersama; keadilan; kelestarian lingkungan; berkelanjutan yang bertujuan untuk: mengatur penyelenggaraan dan perluasan KPO; memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani Organik dan masyarakat pengguna produk Organik; memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk Pertanian yang aman untuk dikonsumsi; membangun Sistem Produksi Pertanian Organik yang kredibel dan dapat ditelusuri; menjamin Sistem Pertanian Organik yang dapat mendukung pelestarian lingkungan; meningkatkan nilai tambah, daya saing produk Pertanian dan pendapatan petani. Subjek sasaran pengembangan Pertanian Organik terdiri dari: Petani; Poktan; Gapoktan; Unit Usaha Organik. Penerapan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui Pertanian Organik Berbasis Kawasan. Kegiatan usaha tani Organik dilaksanakan pada KPO berupa lahan basah dan lahan kering. Penentuan Pertanian Organik dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan SNI. KPO diselenggarakan pada wilayah Poktan dan/atau Gapoktan serta Unit Usaha Organik yang telah menerapkan Pertanian Organik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distanshorbun atau Kepala Diskanak. Budidaya Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara: meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati; meningkatkan aktivitas biologi yang berkelanjutan; mempertahankan kesuburan lahan secara berkelanjutan; mendaur ulang limbah Pertanian untuk mengembalikan nutrisi ke tanah; penggunaan sumber daya lokal yang terbarukan dalam sistem Pertanian yang berkelanjutan; pemanfaatan tanah, air dan udara secara sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi; mengembangkan penggunaan bioteknologi di bidang Pertanian; penanganan produk Pertanian dengan prinsip kehati-hatian untuk menjamin mutu dan integritas produk pangan Organik. Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran produk Pertanian Organik dapat berupa: fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan produk Pertanian Organik; fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk Pertanian Organik; fasilitasi promosi produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Pemasaran produk Pertanian Organik dapat dilakukan pada pasar tradisional; pasar modern; pembeli lainnya. Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Poktan/Gapoktan yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik pada KPO untuk mendapatkan Sertifikasi dan Pelabelan. Fasilitasi dapat berupa: pendampingan; bimbingan teknis; pendanaan. Sertifikasi diajukan kepada LSO yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN dilakukan terhadap lahan Pertanian; pelaku usaha; produk Pertanian Organik. Semua produk Organik yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun produk Organik asal pemasukan harus mencantumkan logo Organik Indonesia. Produk Organik adalah produk yang telah memperoleh sertifikat Organik. Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang. Produk Organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib: melampirkan *transaction certificate* yang diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada

Unit Usaha di negara as; melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale* diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Poktan/Gapoktan yang melaksanakan budidaya Pertanian Organik berupa:

bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik; bantuan prasarana produksi Pertanian Organik; pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; fasilitasi Sertifikasi.

Bupati membentuk Forum Pertanian Organik sebagai forum lintas sektor dalam penyelenggaraan Pertanian Organik yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha Organik, pengusaha/badan usaha, akademisi dan peneliti. Bupati melalui Distanhorbun dan Diskanak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sistem Pertanian Organik antara lain berupa: teknis budidaya Pertanian Organik; teknis pembuatan pupuk Organik; teknis pembuatan sarana produksi peternakan; teknis pembuatan pestisida nabati dan agensia hayati; penanganan panen dan pasca panen; pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian Organik.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023.
- lampiran: 17 hlm.